



**P U T U S A N**

**Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Napal;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 3 Oktober 2024, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor-9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di LPKA Provinsi Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal warna hitam berbahan aluminium;  
Dikembalikan kepada Saksi 1;
  - 1 (satu) buah kotak amal Yayasan berbahan aluminium;  
Dikembalikan kepada Saksi 2;
  - 1 (satu) potong besi ukuran 8 (delapan) millimeter dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hitam;
  - 4 (empat) lembar uang dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;  
Dikembalikan kepada Saksi 5 Bin Sudirwan;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk dapat memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

1. Anak sopan pada saat dipersidangan;
2. Anak masih sangat muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik lagi;
3. Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-11/SELUMA/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi 5 di Kabupaten Seluma dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Saksi 1 di Kabupaten Seluma atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di salah satu rumah di Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 yang masih sekira jam 22.30 WIB sewaktu Anak Pelaku sedang nongkrong sendiri di Masjid saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak Pelaku berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak Pelaku curi, kemudian Anak Pelaku berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid tersebut dan akhirnya Anak Pelaku sampai di depan rumah Saksi 5 di Kabupaten Seluma, yang mana saat itu di sekitaran rumah Saksi Korban sudah sangat sepi sehingga Anak Pelaku langsung berjalan ke arah samping rumah Saksi Korban, sampai belakang rumahnya kemudian Anak Pelaku memeriksa tempat yang layak agar Anak Pelaku dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban, selanjutnya Anak Pelaku melihat salah satu jendela di belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak Pelaku langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan Anak Pelaku sehingga pintu jendelanya pun terbuka, pada saat membuka Anak Pelaku melihat di jendela tersebut ada terpasang terali besi berukuran diameter 8 mm kemudian Anak Pelaku membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya sehingga 1 (satu) batang besi terali yang ditarik tersebut bengkok sampai

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



terlepas kemudian diletakkan ke bawah/ tanah di bawah jendela bagian luar. Kemudian Anak Pelaku langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui sela-sela terali kemudian didalam rumah tersebut Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur, kemudian Anak Pelaku memeriksa ke dalam rumah lalu Anak Pelaku mendapati di salah satu kamar depan terdapat rantang/ keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang lalu Anak Pelaku ambil dan membukanya dan terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang kertas pecahan Rp,005.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 5, setelah itu tas selempang tersebut Anak Pelaku letakkan kembali ke dalam keranjang baju kemudian Anak Pelaku pergi keluar dari kamar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB saat itu Anak Pelaku sedang nongkrong di depan Masjid depan Kantor KPU Kabupaten Seluma, Ketika suasana sedang sepi anak pelaku kemudian menuju lokasi di Kabupaten Seluma dan saat itu Anak tiba di depan warung bakso milik Saksi 1 di Kabupaten Seluma, selanjutnya Anak Pelaku mendekati ke arah pintu terali warung yang dibagian dalam dekat terali dan terdapat kotak amal dari kaca warna putih les hitam yang terkunci gembok di samping lemari etalase kemudian Anak Pelaku langsung menempelkan badan Anak Pelaku di terali, selanjutnya Anak Pelaku masukan tangan Anak Pelaku dari sela-sela besi pintu terali lalu Anak Pelaku menarik kotak amal tersebut sehingga bergeser menempel di pintu terali bagian dalam, setelah itu Anak Pelaku langsung membuka kotak amal tersebut dengan cara memutar secara paksa grendel dengan menggunakan gembok sebagai penguncinya sehingga baut grendelnya terlepas dan kotak amal tersebut menjadi tidak terkunci lagi. Setelah itu saya langsung mengambil seluruh uang kertas di dalam kotak amal sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan menyisakan uang logam didalam kotak amal, setelah itu uang yang Anak Pelaku ambil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1 tersebut kemudian Anak Pelaku masukkan ke dalam kantong celana Anak Pelaku kemudian pergi meninggalkan warung tersebut dan kembali lagi ke Masjid;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku Saksi 5 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar berupa uang sekisar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi 5 di Kabupaten Seluma dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Saksi 1 di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di salah satu rumah di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 yang masih sekira jam 22.30 WIB sewaktu Anak Pelaku sedang nongkrong sendiri di Masjid saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak Pelaku berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak Pelaku curi, kemudian Anak Pelaku berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid tersebut dan akhirnya Anak Pelaku sampai di depan Rumah Saksi 5 di Kabupaten Seluma, yang mana saat itu di sekitaran rumah Saksi Korban sudah sangat sepi sehingga Anak Pelaku langsung berjalan ke arah samping rumah Saksi Korban, sampai belakang rumahnya kemudian Anak Pelaku memeriksa tempat yang layak agar Anak Pelaku dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban, selanjutnya Anak Pelaku melihat salah satu jendela di belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup namun tidak

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



terkunci sehingga Anak Pelaku langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan Anak Pelaku sehingga pintu jendelanya pun terbuka, pada saat membuka Anak Pelaku melihat di jendela tersebut ada terpasang terali besi berukuran diameter 8 mm kemudian Anak Pelaku membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya sehingga 1 (satu) batang besi terali yang ditarik tersebut bengkok sampai terlepas kemudian diletakkan ke bawah/ tanah di bawah jendela bagian luar. Kemudian Anak Pelaku langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui sela-sela terali kemudian didalam rumah tersebut Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur, kemudian Anak Pelaku memeriksa ke dalam rumah lalu Anak Pelaku mendapati di salah satu kamar depan terdapat rantang/ keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang lalu Anak Pelaku ambil dan membukanya dan terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang kertas pecahan Rp,005.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 5, setelah itu tas selempang tersebut Anak Pelaku letakkan kembali ke dalam keranjang baju kemudian Anak Pelaku pergi keluar dari kamar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB saat itu Anak Pelaku sedang nongkrong di depan Masjid depan Kantor KPU Kabupaten Seluma, Ketika suasana sedang sepi anak pelaku kemudian menuju lokasi di Kabupaten Seluma dan saat itu Anak tiba di depan warung bakso milik Saksi 1 di Kabupaten Seluma, selanjutnya Anak Pelaku mendekati ke arah pintu terali warung yang dibagian dalam dekat terali dan terdapat kotak amal dari kaca warna putih les hitam yang terkunci gembok di samping lemari etalase kemudian Anak Pelaku langsung menempelkan badan Anak Pelaku di terali, selanjutnya Anak Pelaku masukan tangan Anak Pelaku dari sela-sela besi pintu terali lalu Anak Pelaku menarik kotak amal tersebut sehingga bergeser menempel di pintu terali bagian dalam, setelah itu Anak Pelaku langsung membuka kotak amal tersebut dengan cara memutar secara paksa grendel dengan menggunakan gembok sebagai penguncinya sehingga baut grendelnya terlepas dan kotak amal tersebut menjadi tidak terkunci lagi. Setelah itu saya langsung mengambil seluruh uang kertas di dalam kotak amal sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan menyisakan uang logam didalam kotak amal, setelah itu uang yang Anak Pelaku ambil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1 tersebut

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Pelaku masukkan ke dalam kantong celana Anak Pelaku kemudian pergi meninggalkan warung tersebut dan kembali lagi ke Masjid;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku Saksi 5 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku Saksi 1 mengalami kerugian sebesar berupa uang sekisar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi 5 di Kabupaten Seluma dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Saksi 1 di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di salah satu rumah di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 yang masih sekira jam 22.30 WIB sewaktu Anak Pelaku sedang nongkrong sendiri di Masjid saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak Pelaku berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak Pelaku curi, kemudian Anak Pelaku berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid tersebut dan akhirnya Anak Pelaku sampai di depan rumah Saksi 5 di Kabupaten Seluma, yang mana saat itu di sekitaran rumah Saksi Korban sudah sangat sepi sehingga Anak Pelaku langsung berjalan ke arah samping rumah Saksi Korban, sampai belakang rumahnya kemudian Anak Pelaku memeriksa tempat yang layak agar Anak Pelaku dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban, selanjutnya Anak Pelaku melihat salah satu jendela di belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup namun tidak

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



terkunci sehingga Anak Pelaku langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan Anak Pelaku sehingga pintu jendelanya pun terbuka, pada saat membuka Anak Pelaku melihat di jendela tersebut ada terpasang terali besi berukuran diameter 8 mm kemudian Anak Pelaku membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya sehingga 1 (satu) batang besi terali yang ditarik tersebut bengkok sampai terlepas kemudian diletakkan ke bawah/ tanah di bawah jendela bagian luar. Kemudian Anak Pelaku langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui sela-sela terali kemudian didalam rumah tersebut Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur, kemudian Anak Pelaku memeriksa ke dalam rumah lalu Anak Pelaku mendapati di salah satu kamar depan terdapat rantang/ keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang lalu Anak Pelaku ambil dan membukanya dan terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang kertas pecahan Rp,005.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 5, setelah itu tas selempang tersebut Anak Pelaku letakkan kembali ke dalam keranjang baju kemudian Anak Pelaku pergi keluar dari kamar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB saat itu Anak Pelaku sedang nongkrong di depan Masjid depan Kantor KPU Kabupaten Seluma, Ketika suasana sedang sepi anak pelaku kemudian menuju lokasi di Kabupaten Seluma dan saat itu Anak tiba di depan warung bakso milik Saksi 1 di Kabupaten Seluma, selanjutnya Anak Pelaku mendekati ke arah pintu terali warung yang dibagian dalam dekat terali dan terdapat kotak amal dari kaca warna putih les hitam yang terkunci gembok di samping lemari etalase kemudian Anak Pelaku langsung menempelkan badan Anak Pelaku di terali, selanjutnya Anak Pelaku masukan tangan Anak Pelaku dari sela-sela besi pintu terali lalu Anak Pelaku menarik kotak amal tersebut sehingga bergeser menempel di pintu terali bagian dalam, setelah itu Anak Pelaku langsung membuka kotak amal tersebut dengan cara memutar secara paksa grendel dengan menggunakan gembok sebagai penguncinya sehingga baut grendelnya terlepas dan kotak amal tersebut menjadi tidak terkunci lagi. Setelah itu saya langsung mengambil seluruh uang kertas di dalam kotak amal sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan menyisakan uang logam didalam kotak amal, setelah itu uang yang Anak Pelaku ambil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1 tersebut

*Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Pelaku masukkan ke dalam kantong celana Anak Pelaku kemudian pergi meninggalkan warung tersebut dan kembali lagi ke Masjid;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku Saksi 5 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku Saksi 1 mengalami kerugian sebesar berupa uang sekisar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pengambilan barang berupa sejumlah uang dari kotak amal yang berada dalam warung Saksi;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di warung bakso milik Saksi yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa jumlah uang dalam kotak amal yang diambil saat itu pastinya Saksi tidak tahu tetapi sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak diperkirakan mengambil uang dalam kotak amal tersebut lewat celah terali dengan cara memasukkan tangannya lewat celah terali lalu memecahkan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa kotak amal tersebut ada di dalam warung dan diletakkan di dekat pintu terali;
- Bahwa biasanya pada malam hari Saksi atau ayah Saksi tidur di warung namun pada malam itu kebetulan sedang tidak ada yang tidur di warung;
- Bahwa jam operasional warung Saksi mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa warung saksi terdapat pagar yang terbuat dari kerangkeng besi;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesekali saksi tidur di warung Saksi ketika malam hari;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa kotak amal di warung Saksi tersebut dirusak oleh Anak;
- Bahwa kotak amal yang dirusak oleh Anak tersebut milik Yayasan;
- Bahwa Anak tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil uang dalam kotak amal yang terletak di warung Saksi;
- Bahwa gembok kotak amal tidak dirusak hanya kaca kotak amal tersebut yang pecah;
- Bahwa kotak amal tersebut diperkirakan dipecahkan memakai batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pengambilan barang berupa sejumlah uang dari kotak amal yang berada dalam warung Saksi;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di warung sate milik Saksi yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa jumlah uang dalam kotak amal yang diambil saat itu pastinya Saksi tidak tahu tetapi sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak diperkirakan mengambil uang dalam kotak amal tersebut lewat warung atau kios sebelah warung Saksi karena ada sela-sela jendela samping bagian belakang warung yang rusak dan diperkirakan Anak masuk lewat sana;
- Bahwa warung Saksi berdekatan berjarak 3 (tiga) warung atau kios dengan warung Saksi 1;
- Bahwa warung saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di warung karena pada waktu itu Saksi sedang mudik lebaran Idul Adha, jadi warung Saksi ditinggal lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa warung dalam keadaan digembok saat ditinggalkan oleh Saksi;
- Bahwa dalam warung Saksi ada 2 (dua) buah kotak amal;
- Bahwa hanya 1 (satu) kotak amal yang isinya diambil;
- Bahwa kotak amal yang isinya diambil gemboknya dirusak;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil uang dalam kotak amal yang ada dalam warung Saksi;
- Bahwa sebelum mudik Saksi menitipkan warung Saksi kepada ayah Saksi 1 untuk menjaga warung Saksi;
- Bahwa kotak amal di warung Saksi yang isi uangnya diambil adalah milik Masjid;
- Bahwa gembok kotak amal tersebut dirusak oleh Anak;
- Bahwa gembok kotak amal tersebut tidak ditemukan lagi saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pengambilan barang tersebut, yang Saksi ketahui tempat pengambilan barang itu terjadi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan pengambilan barang tanpa izin karena pada pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB anak Saksi yang bernama Sdr. 2 sedang menonton bola di rumah tepatnya di ruang keluarga lalu tiba-tiba terdengar suara pintu samping rumah seperti tertabrak sesuatu karena ada suara yang cukup kuat, mendengar suara itu Sdr. 2 langsung menghampiri pintu samping rumah dan melihat ada rambut seseorang dari sela-sela ventilasi di atas pintu lalu Sdr. 2 membuka pintu dan melihat Anak sedang berdiri di depan pintu, lalu Sdr. 2 membangunkan Saksi lalu Saksi terbangun dan bertanya kepada Anak "Kamu orang mana?" kemudian dijawabnya "Orang Seluma". Setelah itu Saksi dan Sdr. 2 menelpon anak dari Saksi yang kebetulan anggota polisi untuk mengamankan Anak, lalu datang beberapa anggota Polisi mengamankan Anak lalu Anak dibawa ke Polres Seluma, kemudian pagi harinya Saksi ditelpon oleh Ketua RT yang bernama Sdr. 3 dan menanyakan apakah ada ditemukan *voucher handphone* di kantong Anak tadi malam saat diamankan karena ada laporan warga RT bahwasannya warga ada kehilangan *handphone* dan *voucher* dari sana Saksi tahu

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



ternyata Anak tersebut sebelumnya telah melakukan pengambilan barang milik orang lain;

- Bahwa saat diamankan Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat ditanyakan untuk apa Anak ada di depan rumah saksi, Anak menjawab ingin minta makan;
- Bahwa saat ditemukan berada di depan rumah Saksi ekspresi Anak santai-santai saja karena terlihat mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa mengamankan Anak karena diduga telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi mengamankan Anak pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 03.00 di rumah Saksi 3 yang terletak di Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan telepon bahwa ditemukan Anak berada di depan pintu rumahnya pada dini hari dan karena ada kecurigaan Anak akan melakukan pencurian dan ketika tiba di rumah Saksi 3, Saksi melakukan pengeledahan di kantong Anak ditemukan 1 (satu) unit *handphone* dan 14 (empat belas) *voucher* pulsa, setelah diinterogasi ternyata Anak telah melakukan pengambilan barang di beberapa tempat;
- Bahwa menurut keterangan Anak dia telah melakukan pengambilan barang antara lain bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di warung bakso milik Saksi 1 dan warung sate milik Saksi 2, selain itu Anak melakukan pencurian di rumah Saksi 5 pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan di konter milik Sdr. 1 pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Anak, cara ia mengambil barang di rumah Saksi 1 dengan memasukan tangannya di sela-sela pintu terali kemudian ia menarik kotak amal di dalam warung tersebut lalu memecahkan kaca atas kotak amal tersebut kemudian mengambil seluruh uang di dalam kotak amal tersebut. Cara Anak mengambil barang di warung Saksi 2 dengan memanjat dinding papan warung tersebut lalu masuk dalam sela-

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



sela di atas antara dinding papan dan atap warung tersebut setelah berhasil masuk kemudian ia langsung menuju posisi kotak amal dan memutar paksa gerendel yang digembok sehingga baut gerendelnya terlepas dan kotak amal jadi terbuka setelah itu Anak mengambil seluruh uang yang ada dalam kotak amal tersebut. Cara Anak mengambil barang di rumah Saksi 5 yaitu Anak membuka pintu jendela belakang rumah dan menarik dan membengkokkan salah satu terali besi yang terpasang dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terlepas setelah itu Anak masuk ke dalam rumah melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi kemudian masuk ke kamar depan dan menemukan 1 (satu) buah tas di dalam keranjang baju dekat kasur dan mengambil sejumlah uang dalam tas tersebut kemudian Anak keluar ke ruang tamu rumah Saksi 5 dan membuka pintu penghubung antara rumah Saksi 5 dengan konter *handphone* milik Sdr. 1 kemudian Anak masuk ke dalam konter Sdr. 1 dengan merusak gembok kunci pintu tersebut dengan menggunakan gunting yang ia dapat dari rumah Saksi 5 lalu masuk ke dalam konter dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* di atas meja dan mengambil *voucher* pulsa dalam lemari etalase kaca setelah itu ia keluar melalui pintu pertama kali Anak masuk tadi dan berjalan melalui ruang tamu rumah Saksi 5 menuju belakang rumah dan keluar melalui pintu jendela tempat Anak masuk pertama kali ke rumah Saksi 5 tadi dan setelah itu Anak pergi;

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik para korban;
- Bahwa saat melakukan pengamanan Anak saat itu Saksi bersama 3 (tiga) anggota Polisi Polres Seluma yang lain;
- Bahwa saat digeledah yang ditemukan dalam saku Anak ada uang, *handphone* dan *voucher*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Seluma;

*Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan kerugian sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang saat itu berada di tas selempang warna hitam milik anak dari saksi yang saat itu berada di dalam kamar;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah saksi, istri saksi dan 2 (dua) orang anak saksi;
- Bahwa terdapat kerusakan pada rumah Saksi yaitu pada terali jendela belakang rumah yang dilepas oleh pelaku;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang ditandatangani oleh Drs. H. Sukiman A.S. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 10 November 2009;
2. Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Irzani, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di warung bakso milik Saksi 1 yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di rumah Saksi 5 terletak di Kabupaten Seluma;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 5 dan Saksi 1 dan yang menjadi pelakunya adalah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak sedang mabuk-mabukan bersama teman-teman dekat gedung, kemudian Anak berniat untuk mencari target lokasi yang akan Anak ambil uangnya, kemudian Anak meminjam sepeda motor milik teman Anak lalu Anak menuju warung bakso milik Saksi 1, kemudian Anak mendekati ke arah pintu terali warung yang di bagian dalam terali tersebut terdapat kotak amal yang terkunci gembok di samping lemari etalase kemudian Anak langsung menempelkan badan Anak di terali dan memasukkan tangan Anak dari sela-sela pintu besi kemudian menarik kotak amal tersebut hingga bergeser menempel di pintu terali, kemudian Anak langsung menekan bagian tengah atas kotak amal tersebut menggunakan tangan hingga pecah lalu Anak langsung mengambil seluruh uang kertas dan hanya menyisakan uang logam di dalam kotak amal tersebut, selanjutnya uang tersebut Anak masukkan ke kantong celana Anak lalu Anak kembali ke dekat gedung, sampai disana Anak membelanjakan uang itu untuk membeli pil *samcodin* dan Anak lanjut mabuk-mabukan bersama teman-teman Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, awalnya Anak sedang nongkrong sendiri di Masjid, saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak ambil barangnya. Kemudian Anak langsung berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid tersebut dan akhirnya Anak sampai di depan rumah Saksi 5 yang mana saat itu di sekitaran lokasi tersebut sudah sangat sepi sehingga Anak langsung berjalan ke arah samping rumah sampai belakang rumah Saksi 5 sambil memeriksa kemungkinan tempat yang yang dapat Anak gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang sampai akhirnya Anak melihat salah satu jendela di belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan sehingga pintu jendelanya pun terbuka namun rupanya di jendela tersebut ada terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter kemudian Anak membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas kemudian terali yang sudah terlepas tadi Anak letakkan ke tanah di bawah jendela bahu luarnya kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sela-sela terali yang sudah terlepas tadi, kemudian di dalam rumah tersebut Anak mulai mencari barang-barang yang dapat Anak ambil namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat Anak ambil selain 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur dan Anak terus memeriksa di dalam rumah tersebut sampai akhirnya Anak mendapati di salah satu kamar depan terdapat 1 (satu) orang yang sedang tertidur sedangkan di dalam rantang/ keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang kemudian Anak mengambilnya dan membukanya yang saat itu hanya terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan setelah itu tas selempang tersebut Anak letakkan kembali ke dalam keranjang baju tersebut kemudian Anak keluar dari kamar dan menuju arah salah satu pintu yang Anak lihat pintu tersebut terhubung ke konter *handphone* milik Sdr. 1 kemudian setelah berhasil mengambil barang di dalam konter Anak langsung keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat Anak masuk tadi yang terhubung dengan rumah Saksi 5 tersebut kemudian Anak berjalan ke arah dapur dan keluar melalui pintu jendela belakang tempat Anak masuk tadi. Setelah Anak berhasil keluar selanjutnya Anak langsung berjalan untuk kembali lagi ke Masjid namun sewaktu dalam perjalanan di gang sebelah Masjid sebelum Hotel, muncul kembali niat Anak untuk mengambil barang di rumah Saksi 3, namun saat Anak mencoba mengintip di salah 1 (satu) jendela Anak terpeleset sehingga menabrak pintu rumah tersebut sehingga pemilik rumah membuka pintu depan dan mendapati Anak ada di depan rumah tersebut sehingga Anak merasa kebingungan dan kelabakan sewaktu para penghuni rumah tersebut terus menanyai Anak. Setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang datang dan menginterogasi Anak sehingga Anak mengakui semua perbuatan yang baru saja sudah Anak lakukan malam itu dan menyerahkan hasil pencurian Anak kepada mereka kemudian Anak langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak mengambil uang dalam kotak amal di warung milik Saksi 1 lewat sela-sela terali;
- Bahwa Anak tidak menargetkan terlebih dahulu rumah/ warung mana yang akan Anak lakukan pengambilan barang;
- Bahwa untuk seluruh uang yang telah berhasil Anak ambil dari kotak amal di warung bakso milik Saksi 1 dan warung sate milik Saksi 2 tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah habis Anak belanjakan selama ini untuk

*Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



membeli rokok, minuman keras dan pil *samcodin*, sedangkan untuk sejumlah uang yang telah Anak ambil di dalam rumah Saksi 5 sekarang sudah berada dengan pihak Polisi Polres Seluma dikarenakan sewaktu Anak diamankan oleh warga seluruhnya telah Anak serahkan kepada pihak polisi;

- Bahwa Anak Anak mulai merokok dan mengkonsumsi minuman keras serta pil *samcodin* sejak usia 14 (empat belas) tahun karena terpengaruh oleh teman-teman Anak;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pengambilan barang di warung milik Saksi 1 dan Saksi 2 masih ada 3 (tiga) warung di sekitar situ yang buka;
- Bahwa Anak sendirian saat mengambil uang di warung Saksi 1 dan di rumah Saksi 5;
- Bahwa nama Anak yang benar adalah sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah karena Anak belum lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang di rumah para korban;
- Bahwa tujuan Anak datang ke rumah Saksi 3 waktu itu untuk melakukan pencurian juga;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum yaitu pada tahun dalam perkara pencurian sepeda motor dan dihukum penempatan selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah Anak pulang dari menjalani hukuman atas pencurian sepeda motor yang Anak lakukan di tahun 2023 yang lalu, Anak telah melakukan pencurian lagi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
  - 1) Pertama: Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di warung bakso milik Saksi 1 di Kabupaten Seluma. Di warung bakso milik Saksi 1 Anak hanya berhasil mengambil sejumlah uang yang terdiri dari berbagai pecahan yang totalnya sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak amal;
  - 2) Kedua: Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di warung sate milik Saksi 2 di Kabupaten Seluma tepatnya pada waktu sehari setelah Anak mencuri di warung Saksi 1 yang mana lokasi kedua warung tersebut masih bersebelahan. Di warung sate milik Saksi 2, Anak hanya berhasil mengambil sejumlah uang yang terdiri dari berbagai pecahan yang totalnya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak amal;



3) Ketiga: Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di rumah Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Seluma. Di dalam rumah milik Saksi 5 Anak hanya berhasil mengambil uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) saja;

4) Keempat: Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB di konter *handphone* milik Sdr. 1 yang terletak di Kabupaten Seluma yang berada tepat di depan rumah Saksi 5 yang Anak lakukan sesaat setelah Anak berhasil mencuri di rumah Saksi 5. Di dalam konter *handphone* milik Sdr. 1 Anak telah berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;

- Bahwa saat menjalani pelatihan di Balai Latihan Kerja Anak sempat mengambil pompa air disana namun tidak sampai ke proses hukum;
- Bahwa tujuan Anak mengambil uang Saksi 5 dan Saksi 1 adalah digunakan untuk membeli rokok, minuman keras dan pil *samcodin* yang Anak konsumsi bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Anak ikut dengan orang tua di kebun namun karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga Anak pulang sendiri ke rumah dan bergaul bersama teman-temannya lalu kecanduan rokok, pil *samcodin* dan mabuk-mabukan;
2. Bahwa orang tua berharap Anak bisa kembali ikut dengan orang tua Anak bekerja di kebun;
3. Bahwa orang tua masih sanggup mendidik Anak;
4. Bahwa orang tua menerima apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap diri Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi Anak dilaksanakan pidana penjara sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi ukuran 8 (delapan) milimeter dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima centimeter);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 4 (empat) lembar uang dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) kotak amal warna hitam berbahan aluminium;
- 1 (satu) kotak amal Yayasan berbahan aluminium;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam rumah Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Seluma;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak sedang mabuk-mabukan bersama teman-teman dekat gedung, kemudian Anak berniat untuk mencari target lokasi yang akan Anak ambil uangnya, kemudian Anak meminjam sepeda motor milik teman Anak lalu Anak menuju warung bakso milik Saksi 1, kemudian Anak mendekati ke arah pintu terali warung yang di bagian dalam terali tersebut terdapat kotak amal yang terkunci gembok di samping lemari etalase kemudian Anak langsung menempelkan badan Anak di terali dan memasukkan tangan Anak dari sela-sela pintu besi kemudian menarik kotak amal tersebut hingga bergeser menempel di pintu terali, kemudian Anak langsung menekan bagian tengah atas kotak amal tersebut menggunakan tangan hingga pecah lalu Anak langsung mengambil seluruh uang kertas dan hanya menyisakan uang logam di dalam kotak amal tersebut, selanjutnya uang tersebut Anak masukkan ke kantong celana Anak lalu Anak kembali ke dekat gedung,

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



sampai disana Anak membelanjakan uang itu untuk membeli pil *samcodin* dan Anak lanjut mabuk-mabukan bersama teman-teman Anak;

4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, awalnya Anak sedang nongkrong sendiri di Masjid, saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak ambil barangnya. Kemudian Anak langsung berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid tersebut dan akhirnya Anak sampai di depan rumah Saksi 5 yang mana saat itu di sekitaran lokasi tersebut sudah sangat sepi sehingga Anak langsung berjalan ke arah samping rumah sampai belakang rumah Saksi 5 sambil memeriksa kemungkinan tempat yang dapat Anak gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang sampai akhirnya Anak melihat salah satu jendela di belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan sehingga pintu jendelanya pun terbuka namun rupanya di jendela tersebut ada terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter kemudian Anak membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas kemudian terali yang sudah terlepas tadi Anak letakkan ke tanah di bawah jendela bagian luarnya;
5. Bahwa kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah Saksi 5 melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi, kemudian di dalam rumah tersebut Anak mulai mencari barang-barang yang dapat Anak ambil namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat Anak ambil selain 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur dan Anak terus memeriksa di dalam rumah tersebut sampai akhirnya Anak mendapati di salah satu kamar depan terdapat 1 (satu) orang yang sedang tertidur sedangkan di dalam rantang/keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang kemudian Anak mengambilnya dan membukanya yang saat itu terdapat uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan setelah itu tas selempang tersebut Anak letakkan kembali ke dalam keranjang baju, kemudian Anak keluar dari kamar dan menuju arah salah satu pintu yang Anak lihat pintu tersebut terhubung ke konter *handphone* milik Sdr. 1 kemudian setelah berhasil mengambil barang di

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



dalam konter, Anak langsung keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat Anak masuk tadi yang terhubung dengan rumah Saksi 5 kemudian Anak berjalan ke arah dapur dan keluar melalui pintu jendela belakang tempat Anak masuk tadi;

6. Bahwa setelah Anak berhasil keluar dari rumah Saksi 5, selanjutnya Anak langsung berjalan untuk kembali lagi ke Masjid namun sewaktu dalam perjalanan di gang sebelah Masjid sebelum Hotel, muncul kembali niat Anak untuk mengambil barang di rumah Saksi 3, namun saat Anak mencoba mengintip di salah 1 (satu) jendela Anak terpeleset sehingga menabrak pintu rumah tersebut sehingga Sdr. 2 membuka pintu depan dan mendapati Anak ada di depan rumah tersebut sehingga Anak merasa kebingungan dan kelabakan sewaktu para penghuni rumah tersebut terus menanyai Anak. Setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang datang dan menginterogasi Anak sehingga Anak mengakui semua perbuatan yang baru saja sudah Anak lakukan malam itu dan menyerahkan barang-barang yang diambil oleh Anak kepada Polisi kemudian Anak langsung dibawa ke kantor Polisi;
7. Bahwa jam operasional warung bakso milik Saksi 1 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan biasanya pada malam hari Saksi 1 atau ayahnya tidur di warung namun pada malam kejadian kebetulan sedang tidak ada yang tidur di warung bakso tersebut;
8. Bahwa yang tinggal di rumah Saksi 5 adalah Saksi 5 beserta istri dan 2 (dua) orang anak Saksi 5 dan pada saat Anak mengambil uang di rumah Saksi 5 seluruh penghuni rumah sedang tertidur;
9. Bahwa Anak hanya sendiri saat mengambil uang di dalam kotak amal Yayasan yang berada di dalam di warung bakso milik Saksi 1 dan Anak juga sendirian saat mengambil uang di dalam rumah Saksi 5;
10. Bahwa akibat perbuatan Anak, Yayasan mengalami kerugian sekira Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) dan Saksi 5 mengalami kerugian sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi 1 dan Saksi 5 untuk mengambil uang tersebut;
12. Bahwa tujuan Anak mengambil uang di dalam kotak amal Yayasan dan uang di dalam rumah Saksi 5 adalah digunakan untuk membeli rokok, minuman keras dan pil *samcodin* yang kemudian Anak konsumsi bersama teman-teman Anak;

*Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



13. Bahwa sejak usia 14 (empat belas) tahun Anak sudah mulai merokok dan mengonsumsi minuman keras serta pil *samcodin* karena terpengaruh oleh teman-teman Anak;
14. Bahwa nama Anak yang benar adalah sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;
15. Bahwa Anak sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2023 berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu dalam perkara pencurian sepeda motor;
16. Bahwa setelah menjalani pidana tersebut Anak beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu mengambil pompa air di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu saat masih menjalani masa pelatihan, mengambil uang kotak amal di warung bakso Saksi 1 dan warung sate Saksi 2, mengambil uang di rumah Saksi 5 serta mengambil *handphone* dan *voucher* pulsa di konter milik Sdr. 1;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

*Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai Anak ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Anak antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Anak yang benar adalah sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa Anak menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan

*Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur "barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03.00 di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak sedang mabuk-mabukan bersama teman-teman dekat gedung, kemudian Anak berniat untuk mencari target lokasi yang akan Anak ambil uangnya, kemudian Anak meminjam sepeda motor milik teman Anak lalu Anak menuju warung bakso milik Saksi 1, kemudian Anak mendekat ke arah pintu terali warung yang di bagian dalam terali tersebut terdapat kotak amal yang terkunci gembok di samping lemari etalase kemudian Anak langsung menempelkan badan Anak di terali dan memasukkan tangan Anak dari sela-sela pintu besi kemudian menarik kotak amal tersebut hingga bergeser menempel di pintu terali, kemudian Anak langsung menekan bagian tengah atas kotak amal tersebut menggunakan tangan hingga pecah lalu Anak langsung mengambil seluruh uang kertas dan hanya menyisakan uang logam di dalam

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal tersebut, selanjutnya uang tersebut Anak masukkan ke kantong celana Anak lalu Anak kembali ke dekat gedung, sampai disana Anak membelanjakan uang itu untuk membeli pil *samcodin* dan Anak lanjut mabuk-mabukan bersama teman-teman Anak;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam rumah Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, awalnya Anak sedang nongkrong sendiri di Masjid, saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak ambil barangnya. Kemudian Anak langsung berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid tersebut dan akhirnya Anak sampai di depan rumah Saksi 5 yang mana saat itu di sekitaran lokasi tersebut sudah sangat sepi sehingga Anak langsung berjalan ke arah samping rumah sampai belakang rumah Saksi 5 sambil memeriksa kemungkinan tempat yang dapat Anak gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang sampai akhirnya Anak melihat salah satu jendela di belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan sehingga pintu jendelanya pun terbuka namun rupanya di jendela tersebut ada terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter kemudian Anak membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas kemudian terali yang sudah terlepas tadi Anak letakkan ke tanah di bawah jendela bagian luarnya;

Menimbang bahwa kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah Saksi 5 melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi, kemudian di dalam rumah tersebut Anak mulai mencari barang-barang yang dapat Anak ambil namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat Anak ambil selain 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur dan Anak terus memeriksa di dalam rumah tersebut sampai akhirnya Anak mendapati di salah satu kamar depan terdapat 1 (satu) orang yang sedang tertidur sedangkan di dalam rantang/keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang kemudian Anak mengambilnya dan membukanya yang saat itu terdapat uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang

*Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan setelah itu tas selempang tersebut Anak letakkan kembali ke dalam keranjang baju, kemudian Anak keluar dari kamar dan menuju arah salah satu pintu yang Anak lihat pintu tersebut terhubung ke konter *handphone* milik Sdr. 1 kemudian setelah berhasil mengambil barang di dalam konter, Anak langsung keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat Anak masuk yang terhubung dengan rumah Saksi 5 kemudian Anak berjalan ke arah dapur dan keluar melalui pintu jendela belakang tempat Anak masuk tadi;

Menimbang bahwa setelah Anak berhasil keluar dari rumah Saksi 5, selanjutnya Anak langsung berjalan untuk kembali lagi ke Masjid, namun sewaktu dalam perjalanan di gang sebelah Masjid sebelum Hotel, muncul kembali niat Anak untuk mengambil barang di rumah Saksi 3, namun saat Anak mencoba mengintip di salah 1 (satu) jendela Anak terpeleset sehingga menabrak pintu rumah tersebut sehingga Sdr. 2 membuka pintu depan dan mendapati Anak ada di depan rumah tersebut sehingga Anak merasa kebingungan dan kelabakan sewaktu para penghuni rumah tersebut terus menanyai Anak. Setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang datang dan menginterogasi Anak sehingga Anak mengakui semua perbuatan yang baru saja sudah Anak lakukan malam itu dan menyerahkan barang-barang yang diambil oleh Anak kepada Polisi kemudian Anak langsung dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan barang berupa uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) yang semula berada di dalam kotak amal Yayasan yang berada di warung bakso milik Saksi 1 dan uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang semula berada di dalam rumah Saksi 5 menjadi dalam penguasaan Anak, sehingga sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Anak, uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) merupakan uang yang ada di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 dan uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus



lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi 5, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 dan uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi 5;

Menimbang bahwa tujuan Anak mengambil mengambil uang di dalam kotak amal Yayasan dan uang di dalam rumah Saksi 5 adalah digunakan untuk membeli rokok, minuman keras dan pil *samcodin* yang kemudian Anak konsumsi bersama teman-teman Anak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Yayasan mengalami kerugian sekira Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) dan Saksi 5 mengalami kerugian sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di Kabupaten Seluma adalah sekitar pukul 05.50 WIB sampai dengan pukul 18.06 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang bahwa Anak juga mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam rumah Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Seluma pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang bahwa pukul 03.00 WIB dan pukul 22.30 WIB termasuk dalam waktu antara terbenam matahari namun sebelum terbit matahari sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa jam operasional warung bakso milik Saksi 1 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan biasanya pada malam hari Saksi 1 atau ayahnya tidur di warung namun pada malam kejadian kebetulan sedang tidak ada yang tidur di warung bakso tersebut;

Menimbang bahwa warung bakso milik Saksi 1 tidak hanya sebagai tempat usaha pada siang hari namun juga digunakan sebagai tempat untuk beristirahat pada malam hari oleh Saksi 1 dan ayahnya maka warung bakso milik Saksi 1 dapat dipersamakan dengan rumah;

Menimbang bahwa yang tinggal di rumah Saksi 5 adalah Saksi 5 beserta istri dan 2 (dua) orang anak Saksi 5;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul sekitar pukul 03.00 WIB Saksi 1 sedang tidak tidur di warung bakso miliknya sedangkan pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB seluruh penghuni rumah Saksi 5 sedang dalam keadaan tidur, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya

*Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 2. “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”, diperoleh fakta bahwa Anak hanya sendiri saat mengambil uang di dalam kotak amal Yayasan yang berada di dalam di warung bakso milik Saksi 1 dan Anak juga sendirian saat mengambil uang di dalam rumah Saksi 5;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai Anak ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Anak antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Anak yang benar adalah sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa Anak menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

*Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim akan langsung mempertimbangkan terhadap sub unsur "merusak";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang bahwa Anak mengambil uang di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 dengan cara menempelkan badan Anak di terali dan memasukkan tangan Anak dari sela-sela pintu besi kemudian menarik kotak amal tersebut hingga bergeser menempel di pintu terali, kemudian Anak langsung menekan bagian tengah atas kotak amal tersebut menggunakan tangan hingga pecah lalu Anak langsung mengambil seluruh uang kertas dan hanya menyisakan uang logam di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi 5 dengan cara menarik jendela dengan menggunakan tangan sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian karena pada jendela tersebut terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter sehingga Anak membengkokkan salah satu besi



teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang telah memecahkan kotak amal milik Yayasan dan melepaskan besi terali jendela rumah Saksi 5 telah memenuhi sub unsur “merusak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa pasal 65 KUHP adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop=concursum realis*), jika seorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 82-83*);

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP tidak menyebutkan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda (kejahatan atau pelanggaran), hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri atau dengan kata lain antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan/ berkaitan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 di atas, telah diperoleh fakta persidangan bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tempat, waktu dan korban yang berbeda, yaitu:

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) di dalam kotak amal milik Yayasan yang berada di dalam warung bakso milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;
2. Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB Anak telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam rumah Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa 2 (dua) perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Anak pada tempat, waktu dan korban yang berbeda-beda, selain itu niat atau kehendak dari Anak timbul masing-masing pada saat yang berbeda oleh karenanya menurut pendapat Hakim masing-masing dari perbuatan tersebut tidak memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-6, yakni unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak";

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Anak ikut dengan orang tua di kebun namun karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga Anak pulang sendiri ke

*Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan bergaul bersama teman-temannya lalu kecanduan rokok, pil *samcodin* dan mabuk-mabukan;

2. Bahwa orang tua berharap Anak bisa kembali ikut dengan orang tua Anak bekerja di kebun;
3. Bahwa orang tua masih sanggup mendidik Anak;
4. Bahwa orang tua menerima apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat atas nama Anak dan hasil Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) pada Balai Masyarakat (Bapas) Klas II Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, maka Pembimbing Masyarakat merekomendasikan terhadap Anak dilaksanakan pidana penjara sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap sikap dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Masyarakat dan orang tua Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- a. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinilai masih terlalu berat dan dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi Anak serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka cukup relevan dan rasional apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- b. Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Anak masih sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Anak, maka terhadap Anak akan lebih adil jika diberikan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum;

*Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



- c. Terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana penjara, Hakim sependapat dengan pertimbangan bahwa dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara maka menjadi pembelajaran bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Selain itu Anak tumbuh di lingkungan yang kurang mampu menunjang tumbuh kembang Anak, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan yang terprogram dengan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) nantinya akan menjadi bekal dan membawa efek positif untuk Anak di kehidupan yang akan datang;
- d. Terhadap keterangan dari orang tua Anak yang menyatakan masih sanggup mendidik Anak dan berharap Anak bisa kembali ikut dengan orang tua Anak bekerja di kebun, maka Hakim berpendapat bahwa Hakim mengerti dan memahami keinginan orang tua yang ingin selalu berada di dekat anaknya, namun dalam perkara *a quo* perilaku Anak justru diakibatkan oleh kurangnya pengawasan Anak oleh orang tua sehingga Anak sejak usia 14 (empat belas) tahun sudah terpapar rokok, minuman keras dan pil *samcodin* sehingga diharapkan dengan penjatuhan pidana bagi diri Anak akan membuat Anak menjadi pribadi yang lebih baik karena ditempatkan di lingkungan yang lebih positif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai

*Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa Hakim menilai selama ini Anak tumbuh di lingkungan pergaulan yang kurang baik hal ini tercermin dari perilaku Anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua sehingga sejak usia 14 (empat belas) tahun Anak mulai merokok dan mengkonsumsi minuman keras serta pil *samcodin* karena terpengaruh oleh teman-teman Anak;

Menimbang bahwa perilaku buruk Anak juga dapat tercermin dari tujuan Anak yang mengambil uang milik orang lain adalah untuk membeli rokok, minuman keras dan pil *samcodin* yang selanjutnya Anak konsumsi bersama teman-teman Anak;

Menimbang bahwa dengan ditempatkannya Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan dapat memutuskan hubungan Anak dengan lingkungan pergaulannya tersebut sehingga Anak dapat menghilangkan kebiasaan yang lama dan membentuk kebiasaan baru yang lebih positif;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak dikuatkan pula dengan perilaku Anak yang mana perbuatan Anak *a quo* merupakan pengulangan tindak pidana yang mana Anak sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2023 berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah menjalani pidana tersebut Anak beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu mengambil pompa air di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu saat masih menjalani masa pelatihan, mengambil uang kotak amal di warung bakso Saksi 1 dan warung sate Saksi 2, mengambil uang di rumah Saksi 5 serta mengambil *handphone* dan *voucher* pulsa di konter milik Sdr. 1;

Menimbang bahwa Hakim menilai hukuman yang sebelumnya dijatuhkan kepada diri Anak berupa pelatihan kerja tidak memberikan dampak positif terhadap diri Anak sehingga Hakim menilai pidana penjara menjadi alternatif pemidanaan yang dinilai lebih tepat diterapkan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong besi ukuran 8 (delapan) milimeter dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah disita dari

*Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 5;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi 5, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 5;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal warna hitam berbahan aluminium yang telah disita dari Saksi 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal Yayasan berbahan aluminium yang telah disita dari Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Yayasan dan Saksi 5;
- Anak sudah pernah dihukum;
- Anak sudah berulang kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan memiliki kemauan untuk melanjutkan sekolahnya serta diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) potong besi ukuran 8 (delapan) milimeter dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) centimeter;
    - 2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
    - 3) 4 (empat) lembar uang dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dikembalikan kepada Saksi 5;
  - 4) 1 (satu) kotak amal warna hitam berbahan aluminium;
  - Dikembalikan kepada Saksi 2;
  - 5) 1 (satu) kotak amal Yayasan berbahan aluminium;
  - Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas